



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 8106011010920005 tempat dan tanggal lahir Kelapa

Dua, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 8106014202880004 tempat dan tanggal lahir

Masohi, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 03 September 2020 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama M. Ichal Seknun bin Ambo Seknun di hadapan imam masjid Kelapa Dua yang bernama Abd Rasul Narahaubun dengan saksi nikah masing-masing bernama M.said Rahayaan dan Ahmad Raharusun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, terbukti dengan selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Faradila Sandi Mangarwi binti Abu Basri Mangarwi, umur 2 tahun, perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : B-39/Kua.25.07.01/PW.01/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum membuat Akta Kelahiran anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 397.a/KD-KRT/SK-TM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 4 Juni 2020. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Basri Mangarwi bin Yakup Mangarwi) dengan Pemohon II (Umi Seknun binti Ambo Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2018 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2020;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8106011010920005 Tanggal 22-02-2019, atas nama ABU BASRI MANGARWI dan Fotokopi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) 8106014102880004 Tanggal 22-02-2019, atas nama UMI SEKNUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

2. Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: B-39/Kua.25.07.01/PW.01/06/2020 Tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kairatu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2) ;

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 100/SK/KLD/IX/2020, tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Kelapa Dua, bermeterai cukup telah dicap pos (*nazegelen*) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8106012105180001 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

A. Saksi-Saksi :

1. Hamra Seknun bin Selamat Seknun, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan bersama M.Said Rahayaan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu pada tanggal 4 Januari 2018 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Ichal Seknun bin Ambo Seknun, di hadapan Imam Masjid Kelapa Dua yang bernama Abdul Rasul

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narahaubun, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Faradila Sandi Mangarwi binti Abu Basri Mangarwi, umur 2 tahun, perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya nanti karena persyaratan mengurus Akta Anak tersebut harus ada Buku Nikah sedang para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

2. Abdul Rahman Rahayaan bin Selamat Rahayaan, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu pada tanggal 4 Januari 2018 dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Ichal Seknun bin Ambo Seknun, di hadapan Imam Masjid Kelapa Dua yang bernama Abdul Rasul Narahaubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama M.Said Rahayaan dan Hamra Seknun adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Faradila Sandi Mangarwi binti Abu Basri Mangarwi, umur 2 tahun, perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya nanti karena persyaratan mengurus Akta Anak tersebut harus ada Buku Nikah sedang para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu pada tanggal 4 Januari 2018 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Ichal Seknun bin Ambo Seknun, di hadapan Imam Masjid Kelapa Dua yang bernama Abdul Rasul Narahaubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama M.Said Rahayaan dan Hamra Seknun adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anaknya nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, sd P4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (KTP Pemohon I dan KTP pemohon II) dan P4 (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tidak bermeterai, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab.Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2018 namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hamra Seknun bin Selamat Seknun dan Abdul Rahman Rahayaan bin Selamat Rahayaan** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu pada tanggal 4 Januari 2018 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Ichal Seknun bin Ambo Seknun, di hadapan Imam Masjid Kelapa Dua yang bernama Abdul Rasul Narahaubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama M.Said Rahayaan dan Hamra Seknun, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor: W.24-A4/604/HK.05/IX/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Basri Mangarwi bin Yakup Mangarwi) dengan Pemohon II (Umi Seknun binti Ambo Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2018 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2020.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah oleh kami Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai ketua majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Najmia Siolimbona, S.HI.

Abdul Halim Tuasikal, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)